



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 0175/Pdt.P/2015/PA.MTR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh ;

Kana an bin Amaq Suparmin (Alm ) umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sandubaya, Lingkungan Bertais Daye RT.009 RW.266, Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram sebagai Pemohon I ;

Saenah binti H. Abdul Majid, umur 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Jalan Sandubaya, Lingkungan Bertais Daye RT.009 RW.266, Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram sebagai Pemohon II ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 1 dari 11 hal Pent no 0175/Pdt.P/2015/PA.MTR

## DUDUK PERKARA.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 11 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada Register Nomor 0175/Pdt.P/2015/PA.MTR, tanggal 11 Mei 2015 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 1979 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at Islam di Lingkungan Bertais, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Abdul Majid dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Muhamad Yusuf ( Alm ) H. Muhamad Idris ( Alm ) dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.1.000, ( Seribu rupiah ) dibayar tunai ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang dan tidak pernah bercerai telah dikaruniai 7 ( tujuh ) orang anak bernama :

Hal 2 dari 11 hal Pent no 0175/Pdt.P/2015/PA.MTR

- a. Indriani, Umur 34 tahun ;
  - b. Satriawan Laki-laki, umur 25 tahun;
  - c. Heriawan , Laki-laki, umur 28 tahun ;
  - d. Leni Hendriani, perempuan, umur 26 tahun ;
  - e. Muhammad Fauzi Laki-laki, umur 24 tahun ;
  - f. Asmarani, perempuan, umur 21 tahun ;
  - g. Faridah Sagia, perempuan, umur 19 tahun ;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, oleh karenanya pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh Akta Nikah ;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, maka mohon untuk diberi layanan pembebasan biaya perkara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara karena miskin, maka mohon untuk diberi layanan pembebasan biaya perkara mohon

Hal 3 dari 11 hal Pent no 0175/Pdt.P/2015/PA.MTR

agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1979, di Lingkungan Bertais Daye, Kelurahan Bertais, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram ;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai pencatat Nikah Yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;
- d. Memberi layanan pembebasan biaya perkara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dipersidangan ;-

Bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat dibacakan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II :

Bahwa setelah dipanggil pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan perubahan dan tambahan penjelasan secara lisan di Persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Perkara ini;

Hal 4 dari 11 hal Pent no 0175/Pdt.P/2015/PA.MTR.

Atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan nomor 0175/Pdt.P/2014/PA.MTR , tanggal 11 Mei 2015 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram Tahun 2015;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yaitu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. bernama Saefulloh bin Amaq Marisah, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh tempat tinggal di Lingkungan Bertais Daye, Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, setelah diambil sumpahnya selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- \* Bahwa sebagai warga sekampung saksi sangat mengenal Pemohon I dan Pemohon II ;
- \* Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Juga disaksikan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;
- \* Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1979 di Lingkungan Bertais Daye Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram ;
- \* Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Abdul Majid ;

Hal 5 dari 11 hal Pent no 0175/Pdt.P/2015/PA.MTR

- \* Bahwa mas kawin yang diberikan adalah berupa uang Rp. 1.000,-dibayar tunai;
- \* Bahwa antara ijab dan qabul diucapkan langsung tanpa berselang waktu :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- \* Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- \* Bahwa telah dikaruniai 3 orang anak dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut :
- \* Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus pembuatan Buku Nikah dan selanjutnya dipergunakan untuk mengurus Akta Kelahiran anak ;

Saksi II Lalu Sataria bin Amaq Sabariah, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiun PNS bertempat tinggal di Bertais Daye Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut

- \* Bahwa saksi sebagai warga sekampung sangat kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II :
- \* Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Juga disaksikan oleh masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II ;
- \* Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 1979 di lingkungan Bertais ,Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram :

Hal 6 dari 11 hal Pent no 0175/Pdt.P/2015/PA.MT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- \* Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Abdul Majid ;
- \* Bahwa mas kawin yang diberikan adalah berupa uang sebesar Rp. 1.000,- dibayar tunai ;
- \* Bahwa saksi tahu antara ijab dan qabul diucapkan langsung tanpa berselan Waktu ;
- \* Bahwa saksi tahu status Pemohon I pada saat pernikahan adalah jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- \* Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi dalam acara pernikahan Pemohon I Dengan Pemohon II adalah Bahraen dan Sarhan lebih dari 50 orang ;
- \* Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak ;
- \* Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada larangan untuk menikah;
- \* Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menikah dengan orang lain, dan selama menikah tidak pernah bercerai;
- \* Bahwa saksi tahu alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mengurus pembuatan Buku Nikah

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya ;

Hal 7 dari 11 hal Pent no 0175/Pdt.P/2015/PA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam Penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita acara persidangan yang merupakan bagian dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua ) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi - saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi – saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu kesaksian dan dapat dipertimbangkan dalam perkara quo ;

Menimbang, kedua orang saksi tersebut telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1996 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Kamaludin saksi nikah yaitu Bahraen dan Sahran Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- saksi – saksi hadir

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat pula menerangkan rukun dan syarat pernikahan, sehingga pengakuan tersebut dapat

Hal 8 dari 11 hal Pent no 0175/Pdt.P/2015/PA.MTR.

diterima sebagaimana yang termak dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 133 yang berbunyi ;

-

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baliK, Dan pendapat tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis dalam perkara a quo;

:/ : )

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu."

(Bughyatul Mustarsyidin : 259)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka berdasarkan pasal 6 s/d 10 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 s/d

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 dan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon

II dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan dikabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis memendang perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan

Hal 9 dari 11 hal Pent no 0175/Pdt.P/2015/PA.MTR.

dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram Tahun 2015 ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syari'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( Kenaan bin Amaq Suparmin ) dengan Pemohon II ( Saenah binti H. Abdul Majid ) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 1979 di Lingkungan Bertais Daye Kelurahan Bertais Kecamatan Sandubaya Kota Mataram ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan Perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II

4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.196.000,- ( Seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah ) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2015 ;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1436 H. dengan Drs. H. Hamid Anshori, SH. Sebagai Ketua Majelis, Dra. HJ. Nurkamah, SH dan Drs. H. Miftakhul Hadi, SH. MH. Sebagaimana Hakim-Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga yang dihadiri H. Zakariah, SH Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal 10 dari 11 hal Pent no 0175/Pdt.P/2015/PA.MTR.

Ketua Majelis,

Drs. H. Hamid Anshori, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Dra. HJ. Nurkamah, SH

Drs. H. Miftakhul Hadi, SH. MH.

Panitera Pengganti,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 60.000,
2. Panggilan Pemohon I	Rp 65.000;
3. Panggilan Pemohon II	. ... Rp. 65.000,
4. Materai	Rp. 6.000,
5. Redaksi	Rp. 5.000;
J u m l a h	Rp. 196.000,

( Seratu sembilan puluh enam ribu rupiah )

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Agama Mataram  
Panitera,

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH

Hal 11 dari 11 hal no 0175/Pdt.G/PA.MTR.